

TESIS

**PROBLEMATIKA SINGLE PROSECUTOR
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
DALAM PERSFEKTIF KEPESTIAN HUKUM**



Diajukan oleh:

IWAN CATUR KARYAWAN
NIM. 2120215310084

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

**PROBLEMATIKA SINGLE PROSECUTOR DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**IWAN CATUR KARYAWAN
NIM. 2120215310084**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

JUNI 2023

Judul Tesis : **PROBLEMATIKA SINGLE PROSECUTOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERSFEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

Nama : **Iwan Catur Karyawan**
NIM : **2120215310084**

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama


Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
NIP. 19580423 1986031 001

Pembimbing Pendamping

Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. Ahmad Syaufi , S.H., M.H.
NIP. 19720208 1 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal.....

PEMBIMBING UTAMA

Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
NIP. 19580423 1986031 001

PEMBIMBING PENDAMPING

Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19791002 200501 1 001

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Ahmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

**Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 23 Juni 2023**

Susunan Panitia Penguji Tesis

- | | |
|------------|---|
| Ketua | : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. |
| Sekretaris | : Dr. Suprapto, S.H., M.H |
| Anggota | : 1. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
(Pembimbing Ketua) |
| | : 2. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
(Pembimbing) |
| | : 3. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. |

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : IWAN CATUR KARYAWAN
NIM : 2020215310084
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 27 Desember 1972
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikirannya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



HALAMAN PERSEMBAHAN

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN MENGUCAP ALHAMDULILLAHI ROBBIL 'ALAMIN**

KUPERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (THESIS) INI
UNTUK ORANG TUAKU YAI DAN ALMH NYAI SERTA ANAK ISTRI KU
TERSAYANG, JUGA KEPADA KAKAK DAN ADEK YANG SELALU
MEMBERIKAN
DO'A TERBAIK UNTUK KU SERTA DOSEN DAN TEMAN-TEMAN YANG
SELALU MENDUKUNG DAN MEMBANTU.

UCAPAN TERIMAKASIH TAK TERHINGGA UNTUK DO'A DAN
DUKUNGANNYA SELAMAINI HINGGA SELESAINYA THESIS INI,
INSHAA ALLAH BAROKAH DAN MENJADI ILMU YANG BERMANFAAT,
AAMIIN YA RABBALALAMIN

**“Jangan Lah Takut Jatuh, Karena Yang Tidak Pernah Memanjatlah Yang
Tidak Pernah Jatuh”**

(Buya Hamka)

Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikman Nasir

“Cukuplah bagi kami Allah SWT, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya
penolong kami”

KARYAWAN, IWAN CATUR. 2023. PROBLEMATIKA SINGLE PROSECUTOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping:**Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** 117 Halaman.

RINGKASAN

Indonesia menganut sistem penuntutan tunggal (single prosecution system) yang berarti penuntutan hanya dilakukan oleh 1 (satu) lembaga negara yang berwenang yaitu Kejaksaan. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Single prosecution system yaitu sistem penuntutan tunggal. Kalimat “jaksa harus melakukan penuntutan” harus dimaknai sebagai implementasi dari prinsip single prosecution system dalam sistem peradilan pidana. Istilah tersebut merupakan makna sesungguhnya dari asas satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) sebagai landasan pelaksanaan tugas kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan penuntutan yang menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja. Penerapan prinsip single prosecution system dalam konteks internasional dapat dilihat dalam Pasal 11 United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors yang menyatakan bahwa Jaksa harus berperan aktif dalam proses penuntutan dan berperan aktif dalam penyidikan jika diizinkan, pengawasan terhadap keabsahan penyidikan tersebut, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dan menjalankan fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum. Penerapan prinsip single prosecution system dalam kejaksaan, merupakan suatu keharusan atau kewajiban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Prinsip ini memberi manfaat dan pengertian bahwa jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia terorganisir dalam lembaga negara yang dinamakan Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia di pimpin oleh Jaksa Agung. Namun Saat ini, ada beberapa lembaga lain yang juga melaksanakan fungsi penuntutan dan eksekusi tetapi tidak dikendalikan oleh Jaksa Agung. Misalnya, perkara tipikor yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun terhadap pelaku tindak pidana dalam lingkungan peradilan militer yang dilakukan oleh oditurat militer, oditurat militer tinggi dan oditurat Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif penelitian yakni penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, dengan tipe penelitian kecaburan norma. Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan yakni preskriptif, penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk

menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dijawab. Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dikumpulkan dengan problematika single prosecutor dalam sistem peradilan pidana dalam perspektif kepastian hukum.

Single prosecutor dalam sistem peradilan pidana bersifat mutlak, bahwa sistem single prosecutor sejalan dengan Asas *dominus litis* yang memberikan konsekuensi bahwa pengendalian kebijakan penuntutan di suatu negara harus dilakukan di satu tangan yakni di bawah kendali Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi. Dengan menerapkan sistem single prosecutor, maka diharapkan akan terbentuk penegakan hukum yang penuh dengan tanggung jawab dan berkepastian hukum, sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai dalam peraturan-peraturan dan asas-asas yang mengatur mengenai sistem penuntutan di Indonesia.

Single prosecutor dalam sistem peradilan pidana akan menghadirkan kepastian hukum, dengan penerapan single prosecutor dalam sistem peradilan yang ada maka akan dapat dipastikan bahwa setiap proses penuntutan berada di bawah tanggung jawab jaksa selaku pemegang wewenang tertinggi. Kepastian hukum yang tercipta dengan adanya sistem single prosecutor membuat pelaksanaan penuntutan menjadi lebih baik, tidak rancu, dan efektif.

KARYAWAN, IWAN CATUR. 2023. PROBLEMATIKA SINGLE PROSECUTOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping:**Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** 117 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Single Prosecutor, Sistem Peradilan Pidana, Kepastian Hukum

Penerapan prinsip single prosecution system dalam kejaksaan, merupakan suatu keharusan atau kewajiban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Prinsip ini memberi manfaat dan pengertian bahwa jaksa dalam sistem peradilan pidana terorganisir dalam lembaga negara yang dinamakan Kejaksaan RI. Problematika prinsip prosecution system yakni yang semula mutlak merupakan wewenang Kejaksaan RI telah bergeser seolah terbagi dua dengan lembaga lainnya seperti KPK dan TNI. Dimana terjadinya dualisme penuntutan yang tidak berada di bawah Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi dalam hal penuntutan. Penerapan asas dominus litis dan prinsip single prosecution system memerlukan adanya koordinasi dalam bidang penuntutan lembaga lain yang juga melakukan penuntutan yang mana komando pengendali perkara dan penuntutan pada Jaksa Agung sebagai pemimpin tertinggi dalam bidang penuntutan.

Single prosecutor dalam sistem peradilan pidana bersifat mutlak, bahwa sistem single prosecutor sejalan dengan Asas *dominus litis* yang memberikan konsekuensi bahwa pengendalian kebijakan penuntutan di suatu negara harus dilakukan di satu tangan yakni di bawah kendali Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi. Dengan menerapkan sistem single prosecutor, maka diharapkan akan terbentuk penegakan hukum yang penuh dengan tanggung jawab dan berkepastian hukum, sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai dalam peraturan-peraturan dan asas-asas yang mengatur mengenai sistem penuntutan di Indonesia.

Single prosecutor dalam sistem peradilan pidana akan menghadirkan kepastian hukum, dengan penerapan single prosecutor dalam sistem peradilan yang ada maka akan dapat dipastikan bahwa setiap proses penuntutan berada di bawah tanggung jawab jaksa selaku pemegang wewenang tertinggi. Kepastian hukum yang tercipta dengan adanya sistem single prosecutor membuat pelaksanaan penuntutan menjadi lebih baik, tidak rancu, dan efektif.

KARYAWAN, IWAN CATUR. 2023. *PROBLEMATICS OF SINGLE PROSECUTORS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY*. Master of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Advisor: **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., MH.** and Companion Advisor: **Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** : 117 Pages.

ABSTRACT

Key Word: *Single Prosecutors, Criminal Justice System, Legal Certainly*

The application of the principle of a single prosecution system in the prosecutor's office is a necessity or obligation in the criminal justice system in Indonesia. This principle provides benefits and understanding that prosecutors in the criminal justice system are organized in a state institution called the Indonesian Attorney General's Office. The problem with the principle of the prosecution system, which was originally the absolute authority of the Indonesian Attorney General's Office, has shifted as if it were divided in two with other institutions such as the KPK and the TNI. Where is the dualism of prosecution which is not under the Attorney General as the highest leader in terms of prosecution. The application of the principle of dominus litis and the principle of the single prosecution system requires coordination in the field of prosecution of other institutions that also carry out prosecutions where the command of controlling cases and prosecution of the Attorney General is the highest leader in the field of prosecution.

The single prosecutor in the criminal justice system is absolute, that the single prosecutor system is in line with the principle of dominus litis which provides the consequence that the control of prosecution policy in a country must be carried out in one hand, namely under the control of the Attorney General as the highest public prosecutor. By implementing a single prosecutor system, it is expected that law enforcement will be fully responsible and have legal certainty, in accordance with the aspirations to be achieved in the regulations and principles governing the prosecution system in Indonesia.

A single prosecutor in the criminal justice system will provide legal certainty, with the application of a single prosecutor in the existing justice system, it will ensure that every prosecution process is under the responsibility of the prosecutor as the holder of the highest authority. The legal certainty that is created by the

existence of a single prosecutor system makes the implementation of prosecutions better, less ambiguous, and more effective.

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala anugerah dan karunia-Nya, dan salawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau hingga akhir zaman. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan Judul **“PROBLEMATIKA SINGLE PROSECUTOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERSFEKTIF KEPASTIAN HUKUM”** Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesaiya Tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan barokah dalam Kehidupan Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.
2. Yai dan Almh. Nyai yang jasa kalian tidak akan pernah terbalas dengan setitik bakti penulis sebagai anak, untuk Istri dan Anak-anak Penulis yang sudah memberikan Do'a dan Support selama ini kepada penulis, dan kepada Kaka-kaka serta adik penulis yang selalu memberikan Do'a terbaik kalian untuk Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

3. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
4. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Erham Amin, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
9. Staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
10. Teman-teman penulis angkatan 2021 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya Kelas Acara terima kasih atas bantuan, kenangan indah dan kasih sayang yang diberikan.
11. Kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini, Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Aamiin Yaa Rabbal Allamin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Banjarmasin, Juni 2023
Hormat Penulis

IWAN CATUR KARYAWAN, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN

HALAMAN JUDUL BELAKANG

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

RINGKASAN

ABSTRAK

UCAPAN TERIMAKASIH

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....Error! Bookmark not defined.

- A. Latar Belakang Masalah.....Error! Bookmark not defined.
- B. Rumusan MasalahError! Bookmark not defined.
- C. Tujuan dan Kegunaan PenelitianError! Bookmark not defined.
- D. Keaslian Penelitian.....Error! Bookmark not defined.
- E. Tinjauan PustakaError! Bookmark not defined.
- F. Metode Penelitian.....Error! Bookmark not defined.
- G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan Error! Bookmark not defined.

BAB II SINGLE PROSECUTOR DALAM SISTEM PERADILAN

PIDANA BERSIFAT MUTLAKError! Bookmark not defined.

- A. Single Prosecutor dalam Sistem Peradilan Pidana.... Error! Bookmark not defined.
- B. Kedudukan Jaksa Sebagai Penuntut UmumError! Bookmark not defined.
- C. Kemutlakan Single Prosecutor dalam Sistem Peradilan Pidana Error! Bookmark not defined.

BAB III SINGLE PROSECUTOR DALAM SISTEM PERADILAN

PIDANA BERKEPASTIAN HUKUM.....Error! Bookmark not defined.

- A. Kedudukan Penuntut Umum selain Jaksa di Indonesia ...Error! Bookmark not defined.
- B. Kelemahan Sistem Multi Prosecutor.....Error! Bookmark not defined.
- C. Single Prosecutor Dalam Sistem Peradilan Pidana Berkepastian Hukum
Error! Bookmark not defined.

BAB IV PENUTUPError! Bookmark not defined.

- A. KesimpulanError! Bookmark not defined.
- B. SaranError! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKAError! Bookmark not defined.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

